

**URGENSI UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA KEPRESIDENAN
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA DIKAITKAN
DENGAN EKSISTENSI UNDANG-UNDANG LEMBAGA-LEMBAGA
NEGARA LAINNYA**

Muhammad Jodi Wiranto

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: Jody.wiranto@gmail.com)

Ahmad Redi

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Doktor (Dr.)
pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

(E-mail: Ahmadr@fh.untar.ac.id)

Abstract

“The President is referred to as the Head of State as well as the Head of Government and is the central figure of the Presidential institution in implementing decision-making in the Indonesian government system. According to Article 1 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The State of Indonesia is a unitary state in the form of a Republic. A Republic is a country headed by a president . Almost all state institutions have laws, while the government of the president and vice president do not have laws. Even though it is very important what needs to be regulated in the Duties and Authorities of the Vice President , the relationship between the President's institution and other high state institutions, regarding the rights, obligations and prohibitions of the presidential institution. The type of research in this legal research is descriptive normative or doctrinal legal research which is carried out through a critical, logical and systematic identification process using a historical conceptual approach and a judicial analysis approach (legal analysis), namely an approach to see the historical conception of the Presidential institution according to the period of time. the power of the Presidential in the Constitution as well as the norms governing the Presidential institution in the Act and their urgency and are associated with the existence of laws on other state .

Keywords: *President, Government system, President's institution*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” yang selanjutnya disebut “UUD NRI Tahun 1945”. Mengutip UUD NRI 1945 “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Negara Republik adalah negara yang dikepalai oleh presdir, dengan ciri-ciri yang antara lain yaitu, Presdir sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara”. Mengutip Pasal 8 ayat (1) UUD NRI 1945 mengatakan “Jika Presdir mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presdir sampai habis masa jabatannya”. Selanjutnya mengutip Pasal 17 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa”Presdir dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presdir. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”. Selanjutnya Pasal 17 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan “Presdir dibantu oleh Menteri-menteri Negara. Presdir dalam jabatannya selain dibantu oleh satu orang Wakil Presdir”, dibantu oleh Menteri-menteri negara. Pasal 17 ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan “Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presdir dan hampir semua lembaga Negara mempunyai Undang-Undang, sedangkan Pemerintah Presdir dan Wakil Presdir tidak mempunyai Undang-Undang”. Dalam UUD NRI 1945 sebelum amandemen menyatakan bahwa pemberian kekuasaan yang terlalu besar kepada Presdir (*executive heavy*) menyatakan “Presdir memegang kekuasaan di bidang Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Berdasarkan kedudukan dan kekuasaan Presdir dalam pemerintahan Presidensial. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 tidak dipisahkan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dalam artian kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan melekat di satu tangan seorang Presdir.

UUD NRI Tahun 1945 memberikan kedudukan yang kuat kepada lembaga kepresidenan . Presdir memegang kekuasaan pemerintahan seperti dalam Pasal 4 ayat 1, Presdir memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang Pasal 5

ayat 1, yang menyatakan “Presdir memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara”, serta berkaitan dengan penegakan hukum Pasal 14 menyatakan bahwa “Presdir dan Wakil Presdir merupakan dua organ yang tak terpisahkan tetapi dapat dan harus dibedakan satu sama lain”. Secara konstitusional, peran dan kedudukan Presdir dan Wakil Presdir dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, baik sebelum maupun sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, belum mendapatkan kejelasan. Maka masalah utama setiap negara, selain meningkatkan kesejahteraan adalah mempertahankan eksistensinya meliputi kemerdekaan, kedaulatan, kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah. Setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan tidak jelasnya peran dan kedudukan Wakil Presdir sebagai berikut:

1. “Kedudukan Wakil Presdir adalah sebagai Pembantu Presdir”, sebagaimana diatur di dalam UUD NRI 1945 Pasal 4 ayat 2. Sebagai Pembantu Presdir kedudukan Wakil Presdir menjadi setara dengan menteri yang juga sama-sama sebagai Pembantu Presdir. Wakil Presdir hanya merupakan *the second man* (orang kedua).
2. Wakil Presdir tidak bertanggung jawab kepada Presdir, sebagaimana layaknya status menteri sebagai Pembantu Presdir yang bertanggung jawab langsung kepada Presdir”.
3. Dalam tradisi dan praktik ketatanegaraan, belum pernah ada Wakil Presdir yang menyampaikan pertanggungjawaban kepada MPR atau kepada rakyat.

Kedudukan Wakil Presdir jika dihubungkan dengan Presdir ada dua kemungkinan, yaitu pertama “kedudukannya sederajat dengan Presdir. Kedua kedudukannya berada dibawah Presdir (tidak sederajat)”. “Kedua kemungkinan tersebut semuanya didasarkan kepada penafsiran Undang-Undang 1945 dan Tap MPR”. Kemungkinan yang mengatakan bahwa kedudukan Presdir dan Wakil Presdir sederajat didasarkan dari pendekatan yuridis terhadap Pasal 6, Pasal 6A,

Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertanggung jawaban selalu dibebankan kepada Presdir. Karena itu, posisi Wakil Presdir sebagai pembantu Presdir menjadi kurang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.

Tindakan Presdir adalah juga tindakan Wakil Presdir, dan sebaliknya tindakan Wakil Presdir adalah tindakan Presdir juga. Dengan demikian, tindakan Wakil Presdir adalah tindakan Pemerintah. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “Presdir merupakan pemerintah”. Maka dari itu Penulis tertarik untuk mengkaji topik tersebut secara komprehensif dan menuangkannya dalam bentuk proposal skripsi dengan judul “Urgensi Undang-Undang Tentang Lembaga Kepresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Dikaitkan Dengan Eksistensi Undang-Undang Lembaga-Lembaga Negara Lainnya”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka Penulis mengemukakan rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi pembentukan Undang-Undang tentang lembaga kepresidenan ?
2. Bagaimana Tugas, Fungsi dan kewenangan lembaga kepresdiran yang ideal dalam rangka penyelenggaraan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum

yang dihadapi. Berdasarkan judul yang diangkat oleh Penulis, maka metode penelitian yang akan digunakan Penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian doktrinal atau normatif adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang Deskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat Deskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai “ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum”.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang disajikan berupa data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, data sekunder berupa putusan pengadilan dan data tersier berupa pendapat para ahli.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah “bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer”. Dalam hal ini terdiri dari Undang-Undang, buku-buku ilmiah dan hasil penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder.

5. Pendekatan Penelitian

“Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum” menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:¹⁾

a. “Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)”

“Adapun pendekatan yang digunakan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundangan-undangan” menggunakan metode menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang akan dibahas lebih lanjut.

6. Teknik Analisis Data

“Hasil pengelolaan data yang didapat dianalisis dengan teori-teori yang sudah diperoleh sebelumnya”. “Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu metode analisis data dengan mengelompokkan data dan menyelesaikannya yang diperoleh dari hasil penelitian menurut kebenaran serta kualitasnya”. “Lalu kemudian dikaitkan dengan teori-teori, asas-asas,

¹⁾ *Ibid.*, hal.141.

dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan”.

II. PEMBAHASAN

A. Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Lembaga Kepresidenan

Lembaga negara yang paling banyak diatur dalam UUD 1945 adalah Presdir. Secara eksplisit tidak ada rumusan UUD 1945 yang memerintahkan langsung pembuatan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan. Dalam bukunya Lembaga Kepresidenan, Bagir Manan mengatakan “struktur UUD 1945 memberikan pengaturan yang dominan terhadap lembaga Kepresidenan, baik jumlah maupun kekuasaannya”. Sebelum amandemen, ada berjumlah 13 pasal dari total keseluruhan dalam regulasi UUD NRI 1945 yang mengatur jabatan kepresidenan. Mengutip dari Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Presdir Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Selanjutnya, Harun Alrasid mengatakan:²

“Mengapa kaidah hukum mengenai pengisian jabatan Presdir diatur di dalam Undang-Undang Dasar? Sebabnya adalah jabatan presdir dianggap sangat penting. Kedudukan presdir dalam suatu republik ialah sebagai kepala negara (head of state), seperti halnya dengan kedudukan raja atau ratu dalam suatu monarki. Oleh sebab itu, kaidah hukum mengenai pengisian jabatan presdir dicantumkan di dalam peraturan negara yang tertinggi, yakni Undang-Undang Dasar.”

Hingga saat ini memang belum ada Undang-Undang beserta regulasi yang sejajar yang secara khusus mengatur mengenai hal kelembagaan presiden, tetapi

²⁾ Harun Alrasid. *Pengisian Jabatan Presdir*. Jakarta: Gratifi, 1999.

regulasi mengenai sejumlah kewenangan Presdir telah tersebar dalam beberapa Undang-Undang. Rancangan Undang-undang ini penting untuk mengelaborasi lebih jauh tupoksi Presdir yang disebutkan dalam UUD 1945 sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Salah satu yang diusulkan untuk dibuat pengaturannya lebih jelas adalah pemakzulan (*impeachment*) Presdir, sesuai dengan amanat Pasal 7A jo. Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Perubahan UUD NRI 1945 hingga empat kali telah menetapkan perubahan sistem pemerintahan yang dianut yakni memperjelas dan mempertegas sistem Presidensial”. “Sistem pemerintahan yang ditetapkan dalam UUD 1945 sebelum amandemen, walaupun ditetapkan sistem presidensial namun ciri-ciri sistem parlementer masih terlihat bilamana dilihat dari cara pengisian dan kewenangan dari lembaga perwakilan”.³

Perubahan UUD 1945 telah membuat perubahan yang cukup mendasar dan mengenai kekuasaan Presdir, hal tersebut menyatakan bahwa “bilamana UUD NRI 1945 sebelum perubahan yang memberikan kekuasaan yang besar kepada Presdir, dan kemudian pasca perubahan, banyak memberikan pembatasan terhadap kekuasaan Presdir, baik dari segi fungsional maupun dari segi waktu atau periode”. Kemudian, terkait dengan jabatan Presdir dan Wakil Presdir yang berubah dari sistem demokrasi, menjadi sistem demokrasi langsung, yakni dengan adanya pergeseran pelaksanaan kedaulatan rakyat terkait. Dalam hal ini, satu-satunya jalan yang dapat menghalangi agar institusi kepresidenan yang tidak lain mempunyai fungsi dan kewenangan yang sangat penting bagi Negara kita, agar tidak larut dalam kepentingan pribadi atau kelompoknya ialah dengan jalan membatasi dan mengaturnya dalam norma-norma hukum yang lugas, rasional dan impersonal, bilamana “Presdir ataupun Wakil Presdir cenderung mempribadikan urusan-urusan atau persoalan institusi kepresidenan , hal tersebut dinilai sebagai

³) Sri Soemantri, *et.al.*, 2011, Konstitusi, Laporan Penelitian, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hlm. 34.

pelanggaran terhadap amanat konstitusi, karena itu, sangat penting bagi Negara hukum yang bercita-cita menegakkan supremasi hukum dan sistem hukum”, untuk menuangkan segala ketentuan kekuasaan lembaga kepresidenan dalam dokumen hukum resmi, “bilamana tidak dikontrol melalui mekanisme yang menjunjung tinggi asas demokrasi, transparansi dan lainnya, akan terjadi penyalahgunaan wewenang”.

Seperti yang diketahui bahwa jabatan Presdir dan Wakil Presdir adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan meskipun dapat dan harus dibedakan satu dengan yang lainnya. Hal ini mengandung makna bahwa antara pejabat Presdir dan pejabat Wakil Presdir harus mampu menjaga hubungan dan menghindarkan terjadinya *conflict of interest* selama dalam masa jabatannya agar tidak terjadi ketidakstabilan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang pada akhirnya akan merugikan kepentingan nasional. Kondisi ini menjadi sulit diatasi dan dikendalikan dalam kasus antara Presdir dan Wakil Presdir *incumbent* sama-sama menjadi Capres. Pergesekan kepentingan bahkan persaingan yang terselubung maupun terbuka sangat potensial terjadi. Apalagi dalam sistem multipartai seperti yang terjadi di Indonesia, di mana pasangan Presdir dan Wakil Presdir akan cenderung berasal dari Parpol berbeda yang hanya terpaksa berkoalisi untuk memenuhi syarat pencalonan Presdir/Wakil Presdir. “Dalam konteks itu, diperlukan sebuah aturan hukum guna menjamin dan memastikan bahwa hubungan Presdir dan Wakil Presdir dapat tetap berjalan harmonis hingga berakhirnya mandat yang diberikan rakyat”. “Salah satu cara preventif yang bisa dilakukan adalah penyempurnaan persyaratan/pembatasan” sebagaimana diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 2008. Syarat yang bisa ditambahkan untuk melengkapi 18 (delapan belas) syarat dalam Pasal 5 UU Nomor 42 Tahun 2008 sebagai perintah langsung dari Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “pembatasan bagi pejabat Wakil Presdir untuk menjadi Capres atau Cawapres sepanjang pejabat Presdir masih memenuhi syarat (baru satu kali menduduki jabatan Presdir) untuk menjadi Capres”.

Urgensi adanya Lembaga Kepresidenan yang dikutip dari UU Nomor 42 Tahun 2008 yang mengatakan bahwa “digagas atas kenyataan bahwa Presdir dan Wakil Presdir yang berstatus sebagai Capres atau Cawapres akan cenderung terlibat *conflict interest* dalam penyelenggaraan pemerintahan yang justru kontraproduktif dengan kehendak memperkuat sistem presidensial sebagaimana diamanatkan konstitusi”. Guna dalam kepentingan yang bertujuan menjaga sinergi dengan parlemen, maka dalam hal yang bersangkutan Presdir dan Wakil Presdir justru memiliki agenda masing-masing, maka rakyatlah sebagai pemegang kedaulatan yang akan menjadi korban. Menurut teori pemisahan kewenangan dan didorong oleh keinginan guna untuk menentang sistem parlementer yang kerap kali dipandang sebagai budaya bangsa eropa. Dikarenakan karakteristik dalam sebuah sistem Presidensial menunjukkan bahwa badan Perwakilan Tidak memiliki *supremacy of parliament*, “karena lembaga tersebut bukan lembaga pemegang kekuasaan Negara. dalam sistem Presidensial, kabinet tidak bertanggung jawab secara kolektif, tetapi tiap-tiap menteri bertanggung jawab secara individual kepada Presdir”.

Ketiadaan pengaturan UUD 1945 secara rinci serta peraturan perundang-undangan terkait kewenangan wakil presdir menyebabkan konsep jabatan Wakil Presdir di Indonesia bersifat abu-abu, padahal dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia, wakil presdir memiliki peran yang semakin kuat dalam pemerintahan. “Berkaitan dengan hal tersebut maka mengenai kedudukan dan kewenangan Presdir dan Wakil presdir yang mengalami urgensi pengaturan lembaga kepresidenan . Urgensi adanya pengaturan kedudukan dan kewenangan Wakil Presdir dimaksudkan untuk memperjelas konsep kedudukan Presdir dan Wakil presdir dalam sistem pemerintahan Indonesia”.

Untuk itu dalam rangka mewujudkan lembaga kepresidenan yang kompeten, maka haruslah didukung oleh orang-orang yang kompeten dan juga betul-betul memiliki kapabilitas dalam menjalankan dan merumuskan

pembangunan Negara. Dalam kasus ini, pencetus dalam hal organisasi yang efektif dan efisien menjadi agenda yang harus selalu bertumbuh sebagai bagian dari mewujudkan keadaan parlemen yang seimbang terhadap kelembagaan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Lembaga kepresidenan sendiri memiliki fungsi krusial dalam hal membantu Presdir dalam sebuah institusi agar memiliki kinerja yang optimal, dan lembaga kepresidenan merupakan sebuah Lembaga Negara yang harus menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan penjelasan tersebut penulis menganalisis bahwa “pembentukan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan diharapkan gagasan pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan dapat mengatur secara komprehensif perihal kewenangan Presdir dan wakil Presdir dalam pengambilan kebijakan dalam sistem Pemerintahan Indonesia”, karena sebelum diatur melalui suatu Produk hukum seperti Undang-Undang Pokok Kepresidenan maka hal tersebut berimplikasi menimbulkan ketidak efektifnya hukum.

“Hal tersebut didukung oleh wawancara penulis dengan Bapak Zulfikar Arse Sadikin selaku Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Komisi II” bahwa “pembentukan Undang-undang tentang lembaga Kepresidenan itu penting untuk segera dilakukan”. “Menurut Bapak Zulfikar Arse Sadikin Undang-undang Lembaga Kepresidenan perlu dibuat dan perlu diusulkan dari Presdir supaya dari periode-periode yang dipilih secara langsung melalui pemilu dapat ajek secara tepat, jangan nanti setiap adanya pergantian Presdir peraturannya hanya mengatur demi kepentingan sesaat Presdir saja”.⁴ “Selain itu adanya urgensi juga terkait kedudukan sekretaris kabinet dan sekretaris Negara dalam Kementerian, kedepannya jika sudah ada kepastian pembentukan Undang-undang” “Lembaga Kepresidenan maka harapan kedepannya juga untuk institusi atau kelembagaan

⁴) Peneliti, *Wawancara*, dengan Zulfikar Arse Sadikin S.IP., M.Si Selaku Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Komisi II (Jakarta: DPR RI, 12 Agustus 2021).

yang berkelanjutan yang menjamin adanya kelembagaan yang berkelanjutan itu adalah Undang-undang”.⁵

“Namun dalam hal ini masih terdapat urgensi dari pembentukan Undang-undang Lembaga Kepresidenan tersebut seperti halnya adanya pertimbangan historis, pertimbangan yuridis dan pertimbangan realita empiris seperti halnya bahwa dalam rangka penyelenggaraan sistem presidensial yang sehat dan efektif maka hubungan antara Presdir dan Wakil Presdir perlu diatur secara rinci dan tegas”, khususnya hal yang berkenaan dengan kemungkinan terjadinya disharmoni karena saling berbenturan dalam hal kepentingan sebagai bagian dari investasi politik yang ditujukan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan partai-partai politik di Indonesia.

B. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Lembaga Kepresidenan Yang Ideal Dalam Rangka Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

“Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam sistem pemerintahannya negara republik Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial”. “Dalam pelaksanaannya Indonesia menganut prinsip pemisahan kekuasaan dengan penerapan check and balances antar lembaga. Indonesia menganut pembagian kekuasaan trias politika ala Montesquieu yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif”.

Presdir yang dibantu oleh Wakil Presdir dalam hal memegang mandat dalam fungsi eksekutif dipilih melalui pemilihan umum dengan masa jabatan satu periode, yakni lima tahun lamanya dan dapat dipilih kembali sebanyak maksimal satu kali untuk jabatan yang sama dalam periode berikutnya. Dalam menjalankan segala kewajibannya, Presdir dibantu oleh sejumlah menteri yang telah dipilih yang tergabung dalam satu kabinet yang disusun berdasarkan dari hak prerogatif

⁵⁾ *Ibid.*

Presdir sendiri. Segala hal yang terkait dengan fungsi presiden dan wakil presiden juga telah diuraikan dalam pasal 4 sampai pasal 16 UUD NRI 1945⁶ yang memiliki inti:

“Perjalanan lembaga kepresidenan Indonesia memiliki keunikan tersendiri, sebagaimana tiap-tiap bangsa memiliki ciri khas pada sejarah pemimpin mereka masing-masing, dan perjalanan sejarah yang dilalui lembaga kepresidenan diwarnai setidaknya tiga atau bahkan empat konstitusi”. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli (sebelum amandemen) Indonesia adalah penganut sistem pemerintahan presidensial. Hal tersebut sudah dapat terlihat pada pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Presdir Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.

Berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang Lembaga Kepresidenan Negara Republik Indonesia yaitu terdiri dari:

1. Presdir

Dalam sistem Presidensial yang dianut oleh Negara Republik Indonesia, Presdir memiliki tugas beserta wewenang yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Presdir memiliki kekuasaan yang berbeda sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan⁷, dan sebagai kepala negara, seorang presiden juga sekaligus memiliki tugas khusus yang harus dilakukan oleh nya”. Terdapat tiga tugas Presdir sebagai Kepala Negara tercantum dalam UUD NRI 1945. Tugas Presdir yang pertama adalah memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara (Pasal 10).⁸

⁶ C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 114-118.

⁷ *Ibid.* hlm. 116-166.

⁸ Abdil Mughis Mudhoffir, “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik”, *Masyarakat Jurnal Sosiologi*, XVII, No.1, (2013), hlm. 75.

Kedua, dalam hal Presdir “mengangkat duta dan konsul dan yang ketiga adalah menerima penempatan duta negara lain” (Pasal 13), merupakan “bentuk kekuasaan Presdir dalam politik luar negeri di Indonesia”. Adanya frasa “dengan memperhatikan pertimbangan DPR”, “hal ini dapat dimaknai terjadinya *check and balance* berdasarkan teori pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislative”, hal ini “berlaku pula dalam kaitannya Presdir melakukan perjanjian dengan negara lain” (Pasal 11).⁹ Dalam “penekanan pada pasal tersebut menjelaskan kekuasaan Presdir dalam pemerintahan bukan berarti tidak terbatas yaitu dibatasi oleh hukum yang utamanya adalah konstitusi”. Pertama, Presdir “menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” (Pasal 5 ayat 2) “hal ini menjelaskan bahwa fungsi eksekutif dalam teori pemisahan kekuasaan adalah sebagai pelaksana kebijakan”.

Kedua adalah “berkaitan dengan tugas Presdir mengangkat pejabat negara, dari mulai Menteri” (Pasal 17) sebagai pembantu Presdir dan “pemberhentiannya yang merupakan hak prerogatif Presdir, pengangkatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan” (BPK) yang “dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPD” (pasal 23F ayat 1), menetapkan “Hakim Agung yang sebelumnya telah diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY) dan disetujui DPR (Pasal 24 A ayat 3), pengangkatan dan pemberhentian anggota KY berdasarkan persetujuan” DPR (Pasal 24B ayat 3), serta “penetapan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang dengan bersamaan dengan Lembaga Mahkamah Agung (MA) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dimana masing-masing mengajukan 3 anggota”, mengutip dari pengaturan diatas bahwa “terlihat

⁹ Bagir Manan, “Pemisahan Kekuasaan dan Check and Balances dalam UUD 1945”, *Varia Peradilan*, No. 334, (September 2013), hlm. 9.

bahwa meskipun berdasarkan teori pemisahan kekuasaan telah terbagi menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif namun tetap ada kerjasama lintas sektoral”.¹⁰

Selain itu Presdir juga “berhak memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan” yang diatur “dengan undang-undang (Pasal 15) dan membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan” kepada Presdir, yang selanjutnya “diatur dalam undang-undang (Pasal 16) yang dulunya adalah DPA namun berdasarkan amandemen UUD NRI 1945” telah dibubarkan.

2. Wakil Presdir

Dalam “menjalankan tugasnya Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presdir. Tugas dan fungsi serta wewenang” Wakil Presdir juga tertuang dalam “UUD NRI 1945 dan kebanyakan ada dalam pasal dan ayat yang bersamaan dengan Presdir”. Wakil Presdir juga “berwenang dalam membantu Presdir menjalankan pemerintahannya yaitu mewakili Presdir dalam melaksanakan tugas dan kewajiban serta wewenang jabatan presdir dengan terlebih dahulu mendapat perintah”.¹¹ “Berdasarkan fungsi, tugas, dan wewenang yang dimiliki oleh Wakil Presdir yang memang tidak secara terperinci tertuang dalam UUD NRI 1945” dan hanya tersirat dari Pasal-Pasal yang berdampingan dengan Presdir “dapat dilihat bahwa Wakil Presdir adalah pendamping dan pembantu utama bagi Presdir atas kekuasaan negara dan juga kekuasaan pemerintahan”.

Terdapat beberapa catatan penting terkait keberadaan lembaga Kepresidenan dalam konteks sistem presidensial saat ini, yakni pertama, perubahan cara “pengisian jabatan kepresidenan, yang dari awalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memilih Presdir dan Wakil Presdir,¹² menjadi

¹⁰ Abdul Ghoffar, “Kekuasaan Presdir (Studi Komparatif RI dengan Beberapa Negara Maju)”, *Widyariset LIPI*, (2010), hlm. 84.

¹¹ Lutfil Ansori, “Pertanggungjawaban Wakil Presdir Menurut Sistem Pemerintahan Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, I, No.1, (Juni,2014), hlm. 33-34.

¹² Bagir Manan, 1999, *Lembaga Kepresdiran*, Cetakan Pertama, Gramedia Widiasarana, Jakarta, hlm. 35-60.

dipilih langsung oleh rakyat”, sebagaimana dikutip dalam perubahan Pasal 6 Ayat (1) UUD NRI 1945¹³, yang berbunyi “bahwa terkait dengan kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus berperan sebagai Kepala Pemerintahan, bahwa Presdir Republik Indonesia memegang kewenangan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, kemudian berbicara dengan kewenangannya bidang regulasi dan perundang-undangan, kewenangannya lebih lanjut di bidang yudisial , beserta dengan kekuasaan dalam hubungan dengan luar negeri”.¹⁴

Berkaitan dengan “tugas, kewenangan dan fungsi Lembaga Kepresidenan yang ideal pada dasarnya” bagaimana “pengaturan kedudukan lembaga Kepresidenan ; tugas dan kewenangan, baik tugas dan kewenangan Presdir maupun tugas dan kewenangan wapres; hubungan kerja lembaga kepresidenan dengan lembaga tinggi Negara dan lembaga negara lainnya”. Mengenai tugas, kewenangan dan fungsi Lembaga Kepresidenan yang ideal tersebut “sesuai yang diatur dalam UUD 1945” bahwa sebenarnya dalam pada “RUU lembaga kepresidenan yang telah diwacanakan”.

Pada “Paragraf 1 mengatur tentang Kekuasaan Tertinggi Atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara” yang termuat dalam “Pasal 7 dan Pasal 8”.

- a. “Paragraf 2” mengatur tentang “Pengangkatan dan Pemberhentian Kapolri yang termuat dalam Pasal 9”,
- b. “Paragraf 3” mengatur tentang “Pernyataan Perang, Pembuatan Perdamaian dan Perjanjian Dengan Negara Lain yang termuat dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13”,
- c. “Paragraf 4” mengatur tentang “Pernyataan Negara Dalam Keadaan Bahaya yang termuat dalam Pasal 14”,

¹³) I Gede Yusa dan Bagus Hermanto (*ed.*), *Op. cit.*, hlm. 138.

¹⁴) *Ibid.*, hlm. 139.

- d. “Paragraf 5” mengatur tentang “Pengangkatan dan Penerimaan Duta Besar yang termuat dalam Pasal 15”,
- e. “Paragraf 6” mengatur tentang “Pemberian Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi yang termuat dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18
- f. Paragraf 7 mengatur tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang termuat dalam Pasal 19 “,
- g. “Paragraf 8” yang mengatur tentang “Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Negara Lainnya .

Hasil penelitian ini juga didukung dengan melampirkan juga hasil wawancara oleh penulis dengan Bapak Zulfikar Arse Sadikin selaku Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Komisi II berkaitan dengan tugas dan fungsi Undang-undang lembaga kepresidenan yang ideal sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD 1945 bahwa menurut Bapak Zulfikar Arse Sadikin lembaga kepresidenan harus dapat melayani Presdir apapun yang dibutuhkan Presdir yang ada pada dirinya baik sebagai Kepala Negara maupun sebagai Kepala Pemerintahan harus di support oleh lembaga ini selain itu yang kedua dengan adanya Undang-undang tentang Lembaga Kepresidenan juga harus dapat menjadi publik speaker dari Presdir, setiap keputusan yang diambil atau kebijakan yang dikeluarkan akan lebih baik kalau ada satu pintu yang menyampaikan ke publik baik dalam perencanaannya, pembahasannya maupun dalam pelaksanaannya.¹⁵ Dapat disimpulkan “bahwa dalam sistem pemerintahan di Indonesia perubahan-perubahan telah membawa bangsa Indonesia ke sebuah era baru yang berbeda sebelumnya terutama terkait dengan kekuasaan presdir”.

¹⁵ Peneliti, *Wawancara*, dengan Zulfikar Arse Sadikin S.IP., M.Si Selaku Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Komisi II (Jakarta: DPR RI, 12 Agustus 2021).

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam rangka “penyelenggaraan sistem presidensial yang sehat dan efektif maka hubungan” antara Presdir dan Wakil Presdir “perlu diatur secara rinci dan tegas, khususnya berkaitan dengan kemungkinan terjadinya disharmoni karena saling berebut pengaruh untuk investasi politik bagi kepentingan pribadi” maupun Parpol. Selain itu adanya urgensi terkait kedudukan sekretaris kabinet dan sekretaris Negara dalam Kementerian, kedepannya jika sudah ada kepastian pembentukan Undang-undang Lembaga Kepresidenan .

B. Saran

1. Perlu “payung hukum yang jelas dalam hal ini” untuk “segera mengesahkan RUU khusus Lembaga Kepresidenan yang mengatur tugas-tugas” dan “mekanisme yang menjadi bagian dari membantu tugas-tugas khusus” seorang Presdir.
2. Diperlukan “ketentuan yang membatasi peluang bagi keduanya untuk berkompetisi” sebagai Presdir atau “Wakil Presdir serta perlunya konsepsi alternatif mengenai format paradigma baru lembaga kepresidenan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia”.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi Sumardi Man dkk., “*Wawasan Nusantara*”, (Jakarta: Yayasan Harapan Nusantara, 1982).

- Bagir Manan, “Pemisahan Kekuasaan dan Check and Balances dalam UUD 1945”, “*Varia Peradilan*”, No. 334, (September 2013).
- C.S.T Kansil, “*Hukum Tata Negara Republik Indonesia*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Dhanang Alim Maksum, “Tugas Dan Fungsi Wakil Presdir Di Indonesia”, *Lex Crimen*, IV, 1 (Januari, 2015).
- Harun Alrasid. “*Pengisian Jabatan Presdir*”. Jakarta: Gratifi, 1999.
- I Gede “Yusa dan Bagus Hermanto” (ed.), 2016, “*Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*”, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang.
- Jazim “Hamidi dan Mustafa Lutfi”, 2010, “*Hukum Lembaga Kepresidenan*”, Bandung: Alumni.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, “*Format Kelembagaan Negara*, Cetakan Pertama”, “FH UII Press”, Yogyakarta.
- Jimmy Asshiddiqie, “*Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*”, (Jakarta: Buana Ilmu, 2007).

B. Artikel Jurnal Online

- Abdil Mughis Mudhoffir, “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik”, *Masyarakat Jurnal Sosiologi*, XVII, No.1, (2013).
- Firman Manan, “Relasi Eksekutif – Legislatif Dalam Presidensialisme Multi Partai di Indonesia”, *Jurnal Wacana Politik*, II, No.2, (Oktober, 2017).
- Lutfil Ansori, “Pertanggungjawaban Wakil Presdir Menurut Sistem Pemerintahan Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, I, No.1, (Juni, 2014).
- Nyoman “Mas Aryani dan Bagus Hermanto”, “Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan Wakil Presdir Dalam Rangka Penguatan Sistem Presidensial Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, I, No.2, (Juli, 2018).

C. Kutipan Makalah/Paper/Orasi Ilmiah

- Abdul Ghoffar, “Kekuasaan Presdir (Studi Komparatif RI dengan Beberapa Negara Maju)”, “*Widyariset LIPI*”, (2010).
- Patrialis Akbar. “*Hubungan Lembaga Kepresidenan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Veto Presdir*”. Jakarta: “Total Media dan P3IH Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta”, 2013.

D. Aturan/Keputusan/Kebijakan

- Mohammad Zamroni, “Kekuasaan Presdir Dalam Mengeluarkan Perppu”, “Dirjen PUU Kemenkumham”, (September, 2015).

MPR RI, “*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*” “*Naskah Asli*”, (Jakarta: Sekjen MPR RI, 2014, Cet. Ketigabelas).

E. Dokumentasi

Peneliti, “*Wawancara, dengan Zulfikar Arse Sadikin S.IP., M.Si*” Selaku “*Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Komisi II*” (Jakarta: DPR RI, 12 Agustus 2021).